

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Investasi juga merupakan suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan sumber keuntungan (*return*) tetapi juga memiliki risiko (*risk*). Semakin tinggi risiko sebuah investasi, semakin tinggi potensi keuntungannya.

Perdagangan berjangka merupakan salah satu bentuk alternatif investasi, selain sebagai sarana pengalihan risiko melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan sebagai tempat pembentukan harga yang transparan.¹ Sehingga, kehadiran pasar berjangka dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berani mengambil risiko yang mengharapkan keuntungan dari perubahan investasi tersebut.

Perdagangan berjangka komoditi pada mulanya berupa produk primer, seperti pertambangan, pertanian dan energi. Komoditi yang diperdagangkan tidak secara fisik diperdagangkan di tempat, tetapi kontrak yang diperdagangkan di bursa didasarkan pada spesifikasi kontrak. Saat ini

¹ <https://bappebti.go.id/2020> ,diakses pada tanggal 3 Juni 2024

keragaman komoditi perdagangan berjangka termasuk produk keuangan seperti indeks saham, mata uang asing atau derivatif lainnya semakin meningkat.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.² Dalam praktiknya perdagangan berjangka masih belum sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen dalam melaksanakan perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka melalui perusahaan pialang berjangka.

Perdagangan berjangka merupakan salah satu bentuk perdagangan yang berkaitan dengan jual beli komoditi dan penyerahannya (barang) dilakukan berdasarkan kontrak berjangka-opsi atas kontrak berjangka pada waktu telah disepakati. Melalui bursa berjangka dibolehkan menjual meski barang belum tersedia, berbeda dengan transaksi di bursa efek (pasar modal) yang disertai pasar fisik-adanya produksi efek (emisi saham) dan persediaan saham. Komoditi memiliki karakteristik harga, yang ditentukan permintaan dan penawaran pasar tidak berdasarkan perhitungan penyalur

² Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, *Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8, Agustus 2021, hlm.6-7 diakses pada tanggal 5 Juni 2024

atau penjual. Kemudian harga disimpulkan berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku (daya beli) komoditi.³

Berdasarkan defenisi diatas pengertian perdagangan berjangka bukan hanya sekedar kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di bursa berjangka saja tetapi mempunyai arti yang lebih luas. Penjelasan tersebut mencakup proses penawaran kontrak berjangka oleh Pialang Berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya, penempatan amanat oleh nasabah, dan pelaksanaan transaksi sampai penyelesaian keuangan atas transaksi. Kegiatan perdagangan berjangka juga meliputi kegiatan promosi yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan bejangka (Perusahaan Pialang Berjangka).⁴

Perdagangan berjangka komoditi mencakup beberapa jenis. Pasar berjangka komoditi terbagi menjadi dua jenis, yaitu *over the counter* (OTC) dan bursa berjangka. OTC adalah pasar kontrak berjangka bilateral. Sedangkan pasar berjangka adalah pasar berjangka dengan sistem kontrak multilateral. Komoditi OTC sering juga disebut sebagai *commodity market*. Sedangkan bursa berjangka sering disebut *commodity exchange*. Dari pasar komoditi selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa jenis kontrak, yaitu kontrak forward dan kontrak swap. Bursa komoditi (bursa berjangka) menurut undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan

³ Tedy Kususma, *Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Universitas Indonesia, Jurnal Peradaban Islam, Vol 16, No 1 2020, hlm 8 diakses pada tanggal 5 Juni 2024.

⁴ Teraoka Michio, 2010, *First Step in Forex*. Jakarta: Kompas Gramedia. hlm.7

berjangka komoditi memiliki empat jenis kontrak, yaitu kontrak *future*, kontrak derivatif, kontrak derivatif syariah, dan kontrak *option*.⁵ Perdagangan berjangka memang tidak begitu dikenal dibandingkan dengan perdagangan saham atau pasar modal. Padahal melalui pasar berjangka ini, harga pada pasar fisik komoditi yang beragam, seperti produk pertanian, perkebunan dan pertambangan, dapat dilindung nilainya. Lindung nilai (*hedging*) dilakukan terhadap risiko yang tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*) yang bersumber dari faktor eksternal.⁶

Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan sejak diberlakukannya Undang-undang Perdagangan Berjangka, pemerintah kemudian membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 27 September 1999.⁷ Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK), pasar lelang komoditi (PLK), dan sistem resi gudang (SRG). Bappebti adalah unit eselon satu di bawah menteri perdagangan yang susunan organisasinya diatur berdasarkan peraturan

⁵ *Ibid.* hlm.9

⁶ Pantas Lumban Batu, 2008, "*Perdagangan Berjangka (Futures Trading)*", Jakarta: Dian Utama, hal. 19.

⁷ Fransiskus Litoama, "*Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*", Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 57.

presiden. Menteri perdagangan berwenang menetapkan kebijakan umum di bidang pasar komoditi (PBK, PLK, SRG) sedangkan kebijakan yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Bappebti. Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan PBK dan SRG. Sedangkan, untuk kegiatan PLK, Bappebti berperan membina dan mendorong agar kegiatan PLK mencapai sasaran yang diharapkan.⁸

Aspek perlindungan hukum bagi nasabah Perdagangan Berjangka yang melakukan transaksi merupakan aspek yang penting, karena adanya perlindungan hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan transaksi di perdagangan berjangka. Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hal yang krusial, karena nasabah perlu dilindungi dari ketidaktahuannya yang bisa menimbulkan kerugian atas dirinya.⁹ Dalam hal ini, marketing tidak menjelaskan secara menyeluruh, sedangkan pialang tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan tersebut berdasarkan data. Pialang hanya beralasan bahwa fluktuasi komoditi finansial, emas misalnya, menurun sangat tajam dibandingkan dengan harga emas dunia, sehingga nasabah kerap pasrah.

Setiap transaksi bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh investor dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pedagang dan pialang berjangka. Dengan demikian investor harus memilih

⁸ R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), hlm.41.

⁹ Adrian Sutedi, 2012, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung : Alfabeta, hlm. 143.

pedagang atau pialang berjangka untuk melaksanakan investasinya pada bursa berjangka. Untuk itu mereka mengadakan perjanjian untuk melakukan investasi, di mana satu pihak sepakat untuk berinvestasi dan pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak kesatu. Namun dalam kenyataannya biasanya perjanjian dibuat secara sepihak oleh pialang atau pedagang berjangka yang diajukan kepada investor untuk disetujui. Di sini sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari investor karena dalam pelaksanaannya banyak pialang dan pedagang berjangka yang hanya menggembar-gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai.

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah diatur bahwa :

“Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”¹⁰

Dalam praktiknya, banyak ditemukan nasabah yang mengalami kerugian karena pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (wanprestasi).¹¹ Jika pialang berjangka melakukan pelanggaran tidak

¹⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

¹¹ Indah K.Wardhani,2016,*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Fore Trading Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas*

menyampaikan laporan maka akan dikenakan sanksi diatur dalam Pasal 63 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹² Namun hal ini dapat diminimalisir dikarenakan BAPPEBTI (Pengawas dalam perdagangan berjangka) yang mempunyai jabatan dibawah Menteri Perdagangan namun dibentuk oleh undang-undang yang memiliki wewenang membuat peraturan; menerbitkan izin usaha bagi bursa, lembaga kliring, serta pialang; mengawasi bursa dan lembaga kliring; melakukan pemeriksaan, penyidikan serta tindakan dan sanksi yang diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

Selain itu juga banyak klausul dalam perjanjian kerjasama investasi yang biasanya dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Trading (Perusahaan Pialang Berjangka) sebagaimana diterangkan di atas, yang merugikan investor serta tidak dijelaskan secara detil oleh pialang berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak investor. Hal di atas jelas akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap investor karena akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap investasinya. Hal ini disebabkan oleh pialang yang tidak mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dengan investasi nasabah.

Undang –undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komodit (Studi Kasus di PT.Fine Berjangka),Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum,Volume 3 Nomor 1 Desember 2016,Page 445-464.

¹² *Ibid.*

Sehingga akan menyebabkan investor terutama jenis kelompok speculator akan menarik diri dalam melakukan investasi di Bursa Berjangka, yang akhirnya kegiatan di Bursa Berjangka akan menjadi sepi dan secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian.

Berkaitan dengan sengketa antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah, PT Jalatama Artha Berjangka adalah salah satu perusahaan pialang berjangka yang bersengketa dalam transaksi perdagangan produk derivatif indeks saham melawan dua nasabahnya (Yulianti dan Lusita Nasution). Dalam sengketa ini, Yulianti dan Lusita Nasution merupakan nasabah/investor di perusahaan PT Jalatama Artha Berjangka sebagai perusahaan pialang berjangka. Kedua nasabah tersebut mengajukan gugatan terhadap perusahaan pialang berjangka PT Jalatama Artha Berjangka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2011 atas perkara No.463/PDT.G/2011/Pn.Jkt.Pst, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Jalatama Artha Berjangka. Yulianti dan Lusita Nasution sebagai nasabah PT Jalatama Artha Berjangka yang telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) telah dinyatakan habis oleh PT Jalatama Artha Berjangka tanpa pertanggungjawaban yang jelas kemana uang tersebut dihabiskan, yang awalnya diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan besar bila menyerahkan sejumlah uang tersebut. Namun kenyataannya PT Jalatama Artha Berjangka telah melakukan perbuatan

melawan hukum kepada Para Penggugat, karena telah mengambil tanpa hak uang milik Para Penggugat sejumlah tersebut, dengan dalih digunakan dan dihabiskan dalam perdagangan indek saham, namun tanpa pertanggungjawaban yang jelas kemana uang tersebut digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perdagangan berjangka komoditi di Makassar dengan studi kasus pada PT.Solid Gold Berjangka dan bagaimana pertanggung jawaban terhadap nasabah yang mengalami kerugian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum berkaitan dengan ganti rugi terhadap nasabah perdagangan berjangka komoditi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT.Solid Gold Berjangka terhadap nasabah yang mengalami kerugian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah perdagangan berjangka komoditi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban PT.Solid Gold Berjangka terhadap nasabah yang mengalami kerugian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan memahami perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum maka penelitian ini dapat memperkaya khasanah bidang keilmuan Hukum Kenotariatan khususnya terkait bagaimana membangun konsep ilmu hukum yang mampu memberi kontribusi bagi perkembangan keilmuan (*intellcetual meryt*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menawarkan sebuah alternatif solusi yang dapat menjadi acuan bagi yang akan melakukan investasi pada bidang perdagangan komoditi.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama melalui website perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, Adapun penelitian tersebut antara lain :

1. Ryan Iswara, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul tesis : “PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS

WANPRESTASI PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS ONLINE". Dengan penelitian mengenai Penerimaan Nasabah oleh Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka kini dapat dilaksanakan secara online. Pada pelaksanaannya agen marketing Pialang Berjangka kerap menjanjikan keuntungan fantastis tanpa menjelaskan risiko. Terlebih, Nasabah tidak bertatap muka langsung dan berisiko wanprestasi penyalahgunaan margin Nasabah. Hasil penelitian ini adalah, bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka berbasis online diawali calon Nasabah mengakses website perusahaan Pialang Berjangka; berkoordinasi dengan marketing, pemahaman dan penyampaian risiko; pelaksanaan simulasi: pengisian aplikasi dan formulir perjanjian dan pemberian amanat; pembukaan rekening transaksi terpisah (*segregated account*); menyetor margin; pembuatan akun; verifikasi; dan pemberian password untuk login. Kesemuanya dilakukan secara online. Perlindungan hukum secara preventif adalah, Bappebti melakukan sosialisasi kepada Nasabah dan keproaktifan Nasabah meminta penjelasan detail mengenai isi kontrak; prospek dan risiko; legalitas Pialang Berjangka; dan menjaga kerahasiaan password akun. Proses secara administratif. Nasabah melaporkan dugaan pelanggaran ke Bappebti untuk dikenakan sanksi administratif apabila mediasi gagal. Proses secara pidana, pelaporan dugaan tindak pidana Perdagangan Berjangka ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Proses secara keperdataan, adalah gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti

rugi. Bentuk pembinaan Bappebti adalah pengadaan pelatihan bagi para pelaku Perdagangan Berjangka untuk meningkatkan pengetahuan keahlian bidang Komoditi dan Perdagangan Berjangka. Bentuk pengawasan secara preventif yaitu, Bappebti melakukan pengawasan lapangan dan pelaksanaan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu oleh Pialang Berjangka terkait kegiatannya di Bursa Berjangka dan jumlah serta data Nasabah yang diterima secara online, dan penerapan Sistem Pengawasan Tunggal terhadap integritas pasar dan para pelaku Perdagangan Berjangka yang terhubung secara online dan real time. Pengawasan secara represif yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda. Kepada Bappebti, agar membentuk Satuan Petugas Pengawas Kegiatan Perdagangan Berjangka Berbasis Online dengan tugas khusus mengawasi secara cyber kegiatan dan legalitas perusahaan-perusahaan Pialang Berjangka yang menerima calon Nasabah secara online melalui *platform website*-nya.

2. Ivana Laura Paparang, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, dengan judul tesis : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR/NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX”, dengan penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak Perusahaan

Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yuridis normatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai kontrak yang diatur dalam UU No.10 tahun 2011 serta peraturan Bappebti yang belum seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Oleh karna itu dalam jurnal ini mengupas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi forex serta penyelesaian sengketa secara administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Dasar Hukum dan Pengertian Badan Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Kehadiran Bursa Berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi sangatlah relevan, karena Kontrak Berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di negara-negara maju dan berkembang dan yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan resiko harga yang dibutuhkan dunia usaha.

Investasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi semakin hari semakin menarik para pengelola dana sebagai lahan tujuan investasi terutama di negara-negara maju. Investasi ini semakin marak sejak adanya kesepakatan WTO, APEC dan AFTA, aktivitas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi semakin menarik karena transaksi yang dilakukan melibatkan penyelenggara dan pelaku dari seluruh dunia. Seluruh proses transaksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan mekanisme pasar.

Beberapa pelaku pasar dan pengamat dunia investasi dan keuangan menyebutnya sebagai tren investasi masa depan.¹³

Dasar hukum badan perdagangan berjangka komoditi di atur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.¹⁴

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standard, dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standard itu, maka yang di "negosiasi" kan hanya harganya saja. Performance atau "terpenuhinya" Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan

¹³ Bappebti, 2018, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta: Bappebti, hlm.3.

¹⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka

kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka.¹⁵

Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan Bursa, yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Tempat dimana Kontrak Berjangka diperdagangkan juga disebut pasar berjangka. Dengan demikian di Bursa akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan di kemudian hari sesuai isi/spesifikasi kontrak.

Harga komoditi yang terbentuk di Bursa berlangsung secara transparan dimana harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa dilakukan oleh para Anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, baik dengan cara berteriak (*open outcry*) atau secara elektronik (*automated/electric trading system*). Selanjutnya harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing Kontrak Berjangka dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Ada 2 manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan

¹⁵ UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komodit

lindung-nilai atau "*hedging*" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*).

Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung.

Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Selain manfaat, tentu regulasi terkait perdagangan berjangka komoditi juga perlu untuk menjadi perhatian. Beberapa praktek perdagangan yang menjadi masalah dalam perdagangan berjangka komoditi antara lain adalah sebagai berikut :

a. Bucketing Teknik

Transaksi terjadi ketika Pialang atau Wakil Pialang yang ada dilantai Bursa secara langsung maupun tidak langsung mengambil posisi atas nama nasabahnya, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan hal ini disebut bucket shop. Tindakan bucketing bukan hanya merugikan investor melainkan kredibilitas Bursa Berjangka yang berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan berjangka.

b. Matching Order

Pembelian kontrak berjangka di Bursa yang sudah diatur sebelumnya atau direncanakan terlebih dahulu. Matching Order ada pengecualian atau biasa disebut *Exchange for Physical* (EFP), yakni pertukaran dan transaksi komoditas fisik dengan kontrak berjangka yang telah diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.

c. With Holding Order

Pialang dilarang untuk menahan atau menolak amanat nasabah yang harus segera ditawarkan ke pasar hanya karena untuk kepentingan dan keuntungan pialang itu sendiri.

d. Disclosing Order

Tindakan Pialang Berjangka membuka atau memberi tahu amanat atau rencana nasabah kepada pihak lain.

e. Amanat Beli dan Jual Simultan dari nasabah yang sama Pialang tidak boleh menerima amanat beli dan jual dari nasabah untuk kontrak berjangka dengan bulan penyerahan yang sama.

f. Wash Trading

Transaksi yang menampilkan penjualan dan pembelian yang seolah-olah benar terjadi, padahal, kenyataannya nasabah tidak melakukan satu posisi apapun di pasar. Transaksi ini biasanya tidak menghasilkan perubahan posisi para nasabah di pasar walaupun mereka sudah banyak melakukan transaksi di pasar.

g. Churning

Melakukan transaksi di Bursa Berjangka secara berlebih, baik dalam jumlah dan frekuensi. Akibat dari transaksi ini Pialang Berjangka memperoleh komisi yang berlipat ganda tanpa memperhatikan kepentingan Nasabah sebagai pemilik akun.

h. Location Schemes

Melakukan beberapa transaksi dimana keuntungan dan transaksi tersebut bukan untuk rekening nasabah, melainkan rekening tertentu.

i. Insider Trading

Transaksi kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai akses informasi kepada pihak lain karena jabatan atau kedudukan. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain yang memiliki kepentingan.

j. Penipuan

Nasabah harus waspada terhadap tindak penipuan. Hal ini bukan untuk membuat nasabah lantas menjadi curiga, tetapi tindak penipuan dalam Bursa Berjangka juga cukup banyak jenisnya. Seperti menyalahgunakan dana nasabah untuk keperluan dan kepentingan diluar transaksi, Pialang Berjangka yang melakukan penjualan atau promosi dengan iming-iming keuntungan dan janji-janji fix income dan hadiah-hadiah menjanjikan diluar kewajiban sehingga calon nasabah tertarik untuk berinvestasi bertransaksi kontrak berjangka dikarenakan adanya janji-janji tersebut bukan karena persyaratan sebagai nasabah yang dapat bertransaksi di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan.

Wakil Pialang Berjangka (WPB) bertanggung jawab penuh terhadap nasabah termasuk mengetahui latar belakang keuangan dan pengalaman transaksi nasabah karena penyetoran margin dilakukan di

tanggal yang sama dengan tanggal Perjanjian Amanat Nasabah. Setelah Perjanjian Transaksi Nasabah selesai ditandatangani oleh Nasabah dan ditanggal yang sama juga dilakukan verifikasi oleh Wakil Pialang Berjangka kepada Nasabah untuk memastikan kembali kebenaran data KYC. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi Administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan, dan/atau pencabutan izin WPB. Hal ini juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Berkaitan dengan pengaduan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menangani dan menyelesaikan segala pengaduan yang masuk secara berjenjang. Dimana seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan pengenaan sanksi telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.10 Tahun

2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Kemudian sanksi administratif yang ditetapkan merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif.

Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020, penanganan perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah melakukan pengaduan secara daring melalui situs web <https://pengaduan.bappebti.go.id> Musyawarah Mufakat di Pialang Berjangka, Mediasi di Bursa Berjangka, dan Nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya apabila tidak menemukan kesepakatan damai pada proses Mediasi di Bursa Berjangka untuk proses peradilan di BAKTI/Pengadilan Negeri.

Adapun berkas yang harus disiapkan yakni kronologis atau uraian pengaduan, fotokopi identitas nasabah, fotokopi bukti transfer dana, dan surat kuasa. Proses utama yang harus dilalui dalam mengajukan pengaduan perdagangan berjangka komoditi adalah penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, penatausahaan dan pelaporan pengaduan.¹

a. Indikasi pelanggaran;

Dalam penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan langsung ke tahap penyidikan atau tahap pemeriksaan selanjutnya tahap penyidikan. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Pengaduan langsung, telepon, surat, fax, e-mail, media massa, internet, rumor, laporan berkala, hasil pemantauan, kegiatan rutin pengawasan.

Terkait permintaan dan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti, terdapat jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah.

Apabila pengaduan nasabah di Pialang Berjangka tidak mufakat, maka Nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke Bursa Berjangka untuk pelaksanaan Mediasi. Proses Mediasi akan diselenggarakan dalam waktu 14 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja. Bila dalam proses Mediasi di Bursa Berjangka menemukan kesepakatan damai maka Bursa Berjangka akan menerbitkan Berita Acara Mediasi menemukan Kesepakatan Damai yang akan disampaikan kepada Nasabah, Pialang Berjangka dan ditembuskan ke Bappebti.

Namun, apabila Mediasi di Bursa Berjangka tidak menemukan kesepakatan damai, nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke BAKTI atau Pengadilan Negeri (PN) di tempat keberadaan Pialang Berjangka berada sesuai yang dipilih oleh Nasabah di dalam Perjanjian Amanat Nasabah. Selanjutnya Bursa Berjangka akan melakukan Pemeriksaan kepada Pialang Berjangka. Apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, maka Bursa Berjangka akan menyampaikan surat kepada Nasabah bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran oleh Pialang Berjangka atas pengaduan Nasabah tersebut.

Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Bursa Berjangka kepada Pialang Berjangka ditemukan adanya pelanggaran maka Bursa Berjangka akan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan kepada Bappebti untuk selanjutnya Bappebti akan melaksanakan Pemeriksaan kembali. Selanjutnya, apabila dalam pemeriksaan Bappebti ditemukan adanya pelanggaran maka Bappebti akan menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada Pialang Berjangka baik berupa pembatasan kegiatan dan/atau pembayaran denda atau pembekuan izin usaha Pialang Berjangka hingga sampai pencabutan izin usaha Pialang Berjangka. Apabila di dalam pemeriksaan Bappebti kepada Pialang Berjangka ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan tenaga pemasar Pialang Berjangka dan/atau pegawai Pialang Berjangka, maka Bappebti akan melanjutkan proses lebih lanjut ke tingkat penyidikan.

Setelah gelar perkara selesai dan berkas lengkap (P21), maka Bappebti akan meyerahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri. Saat ini telah berlaku Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Kepala Bappebti No. 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Mekanisme Penanganan Pengaduan berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah melakukan pendaftaran atau registrasi secara daring melalui situs web <https://pengaduan.bappebti.go.id> yang terdapat pada website Bappebti dengan mengunggah syarat-syarat pengaduan, seperti Identitas Nasabah, Bukti Transfer ke rekening terpisah Pialang Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti dan Surat kronologis peristiwa;
- b. Pengaduan akan diverifikasi Bappebti dapat diterima atau ditolak lebih kurang 2 hari.
- c. Bila pengaduan diterima, Bappebti akan melimpahkan log ke Pialang Berjangka untuk dapat dilakukan musyawarah mufakat dalam jangka waktu 21 hari dengan menerbitkan hasil Musyawarah Mufakat

menemukan Mufakat atau tidak menemukan Mufakat yang dituangkan di dalam Berita Acara Musyawarah menemukan mufakat/tidak menemukan mufakat yang kemudian di unggah di dalam sistem pengaduan online Bappebti.

- d. Bappebti selanjutnya akan melimpahkan log pengaduan kepada Bursa Berjangka untuk dilakukan Mediasi apabila Musyawarah Mufakat di Perusahaan Pialang Berjangka tidak menemukan Mufakat. Dalam waktu 21 hari Bursa Berjangka akan menyelenggarakan Mediasi.
- e. Bila hasil dari proses Mediasi menemukan kesepakatan damai, maka akan diterbitkan Perjanjian Kesepakatan Damai yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan Berita Acara Mediasi menemukan kesepakatan damai, untuk kemudian di unggah ke dalam sistem pengaduan online Bappebti.
- f. Apabila hasil Mediasi tidak menemukan kesepakatan damai, maka akan diterbitkan Berita Acara Hasil Mediasi tidak menemukan kesepakatan damai dan di unggah ke sistem pengaduan online Bappebti yang terdapat pada situs website Bappebti oleh petugas penanganan pengaduan di Bursa Berjangka.
- g. Apabila hasil Mediasi tidak menemukan kesepakatan damai, maka berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Bappebti terhadap pengaduan nasabah di Pialang Berjangka diperlukan pemeriksaan, maka Bappebti akan melaksanakan pemeriksaan kepada Pialang Berjangka.

h. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Pialang Berjangka melakukan pelanggaran, Bappebti akan menjatuhkan sanksi kepada Pialang Berjangka baik itu sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.i.Nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke BAKTI/PN sesuai pilihan upaya hukum selanjutnya yang telah dipilih dan tercantum di dalam perjanjian amanat nasabah guna mendapatkan hasil Putusan Hakim.

2. Jenis-jenis Produk Berjangka Komoditi

Dalam undang-undang No.10 Tahun 2011 yang dimaksud dengan perdagangan berjangka komoditi selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi.

a. Bursa Berjangka

Perdagangan Berjangka Komoditi sejatinya telah dikenal di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu, namun baru mulai menunjukkan eksistensinya pada tahun 1997 saat pemerintah mengeluarkan UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi (PBK). Berdasarkan UU PBK ini pemerintah mendukung dan memfasilitasi pihak swasta terutama dari asosiasi komoditi membentuk Bursa Berjangka Jakarta atau sekarang dengan Jakarta Futures Exchange (JFX) yang secara resmi beroperasi pada 15 Desember 2000. Guna memberi ruang bagi perkembangan industri PBK di Indonesia sejalan dengan perkembangan PBK global, pemerintah mengajukan revisi terhadap UU No.32 Tahun 1997, yang kemudian disetujui DPR pada tahun 2011 sehingga terbentuklah UU baru PBK yaitu UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara produsen utama komoditi di dunia sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer seperti komoditi pertanian, perkebunan, pertambangan yang harganya selalu mengalami fluktuasi.¹⁶ Bursa berjangka merupakan tempat terlaksananya transaksi jual beli kontrak berjangka atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan pada harga tertentu berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku. Penyerahan barang atau dana akan dilakukan pada waktu yang akan datang dengan harga yang ditentukan saat kontrak disepakati. Kontrak sifatnya mengikat secara hukum setelah terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Bursa berjangka merupakan pasar yang terorganisasi dan teregulasi dengan sejumlah peraturan dan pengawasan yang ketat.

¹⁶ Tim PT. Saint Technologies Indonesia, *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, (Jakarta : Pustaka El-Syarif, 2011). h. vii

Pengertian bursa berjangka terdapat dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.¹⁷ Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Dengan demikian bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi.

b. Kliring Berjangka

Institusi yang menjamin terlaksananya semua transaksi berjangka dijamin oleh sebuah lembaga yang disebut lembaga kliring. Lembaga ini menjamin semua perdagangan atau future termasuk margin trading mata uang asing. Pern lembaga ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan transaksi. Lembaga kliring akan melakukan fungsi novasi atau substitusi untuk semua transaksi untuk semua transaksi kontrak

¹⁷ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

berjangka yang didaftarkan. Melalui proses novasi, lembaga kliring bertindak sebagai pembeli untuk semua nasabah yang melakukan transaksi jual, dan bertindak sebagai penjual untuk nasabah yang melakukan transaksi beli. Lembaga kliring memberikan jaminan keamanan atau perlindungan terhadap dana nasabah jika terjadi kepailitan pialang. Di Indonesia yang bertindak sebagai lembaga kliring adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa Lembaga Kliring Berjangka merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk terlaksananya penyelesaian transaksi kontrak. Dengan adanya lembaga penjamin, setiap transaksi yang dilakukan nasabah baik jual atau beli akan diterima oleh bursa. Nasabah yang menjual tidak perlu menunggu pembeli, sebaliknya nasabah yang akan membeli tidak perlu penjual. Semua transaksi yang dilakukan nasabah akan diselesaikan oleh lembaga kliring. Lembaga kliring menjadi lawan transaksi semua nasabah yang terlibat dalam kontrak berjangka. Lembaga kliring akan mengevaluasi atau menghitung setiap posisi terbuka sesuai dengan harga penyelesaian yang terjadi pada akhir perdagangan. Proses perhitungan disebut mark to market. Dari proses ini akan diketahui kelebihan dan kekurangan margin yang disebut variation margin. Lembaga kliring secara otomatis akan mendebet rekening yang mengalami kekurangan margin dan mengkredit rekening yang mengalami kelebihan margin. *Mark to market* adalah cara

perhitungan yang didasarkan pada kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.¹⁸

c. Pialang Berjangka

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dalam transaksi bursa berjangka yang dilakukan di bursa berjangka. Pialang berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat dari nasabah dan meneruskannya untuk di transaksikan di bursa berjangka. Pengertian pialang berjangka terdapat dalam pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi :

“Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut”.¹⁹

Nasabah tidak dapat melakukan kontrak berjangka secara langsung di bursa, namun harus melalui anggota bursa berjangka yang disebut sebagai pialang berjangka atau broker. Pialang berjangka adalah perusahaan didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan sejumlah nasabahnya di bursa berjangka. Pialang memiliki peran sebagai penghubung antara nasabah baik penjual maupun pembeli dengan bursa berjangka. Pialang berfungsi sebagai

¹⁸ <https://ardra.biz/ekonomi/foorex-online-margin-trading/bursa-berjangka-lembara-kliringpialang-berjangka/>. Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, Pialang Berjangka. Diakses pada tanggal 5 Juni 2024

¹⁹ UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

penerus order dari nasabah ke bursa berjangka. Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang berjangka ini yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan trading. Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, pialang berjangka dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Pialang berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka
- 2) Pialang berjangka yang bukan merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka

Dalam pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Selain itu sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan dapat mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai izin menjadi pialang berjangka.

B. Tinjauan Umum Konsumen

1. Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen merupakan istilah yang berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument (Belanda). Secara harafiah arti dari kata consumer merupakan setiap orang yang menggunakan barang.²⁰

Az. Nasution menegaskan berberapa batasan tentang konsumen yaitu Konsumen kormesial yaitu

- a. setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan /jasa yang digunakan diperdagangkan kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- c. Konsumen akhir yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²¹

Terdapat perbedaan unsur diantara konsumen antara dan konsumen akhir. Unsur yang membedakan adalah konsumen antara barang atau jasa berupa bahan baku atau bahan penolong dari produk lain yang akan diproduksinya atau dapat disebut sebagai produsen. Konsumen

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

²¹ *Ibid.* hlm.25

akhir barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya. Dalam membuat barang/jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali untuk konsumen antara dan penggunaan barang/jasa untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangga bagi konsumen akhir. Unsur tersebut merupakan dasar pembeda kepentingan masing-masing konsumen yaitu, penggunaan suatu produk yang digunakan untuk keperluan atau tujuan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan.²²

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Kekuasaan ini dilakukan secara terkur yaitu telah ditentukan keluasan dan kedalamannya yang dapat disebut sebagai hak. Setiap kekuasaan dalam masyarakat tidak dapat disebut sebagai hak, karena kekuasaan itu tertentu saja yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²³ Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga kehendak.²⁴ Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan oleh hukum seperti :

²² *Ibid*, hlm. 26.

²³ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

²⁴ *Ibid*, hlm.54

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
- 3) Hak untuk memilih
- 4) Hak untuk didengar

Ernes Barker menyatakan agar hak-hak konsumen sempurna harus memenuhi tiga syarat yaitu, hak tersebut dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak tersebut diakui oleh masyarakat, dan hak tersebut dinyatakan demikian karena dilindungi dan dijamin oleh Lembaga Negara. Ketiga persyaratan tersebut merupakan syarat untuk memenuhi hak konsumen yang sempurna apabila ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi hak konsumen bukanlah hak yang sempurna akan tetapi merupakan hak yang semu. Pengaturan hak-hak konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.²⁵

Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha merupakan syarat yang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha wajib dilihat sebagai hak-hak konsumen. Terdapat dua hak konsumen yang berhubungan dengan *product liability* yaitu :

- 1) Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman .

Adanya hak ini memiliki arti bahwa konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdaya oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja memanipulasi pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi

²⁵ Ardian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.50

korban dari ketiadaan pilihan. Kondisi yang sering dihadapi dengan konsumen adalah “jika setuju beli, jika tidak silahkan cari ditempat yang lain”, yang mana di tempat lain dalam pasar pun telah dikuasainya. Situasi yang demikian, membuat konsumen terpaksa mencari produk *alternative* yang mungkin kualitasnya lebih buruk.

2) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Apabila barang yang telah dibelinya itu dirasa cacat, rusak, atau membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis ganti kerugian untuk barang yang cacat atau rusak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsinya itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.²⁶

b. Kewajiban Konsumen

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang tidak bisa unuk diabaikan yaitu :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 51

- 2) Mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 3) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- 4) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Berberapa hal yang perlu diketahui mengenai apa saja yang bisa membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen meliputi :

- 1) Apabila barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. Barang-barang yang masih belum resmi beredar.
- 2) Kelalaian yang diakibatkan konsumen.
- 3) Cacat barang yang timbul di kemudian hari. Maksudnya adalah cacat yang timbul sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan baik tertulis maupun lisan.
- 4) Cacat yang timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- 5) Melebihi empat tahun sejak barang dibeli atau telah melewati masa garansi.²⁷

²⁷ Ibid, hlm. 53

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan Hukum Konsumen Perlindungan menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum.²⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan pengendalian untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Perlindungan represif yaitu perlindungan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan pada pembangunan dan perkembangan ekonomi baik di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi pada era globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa dalam melintasi batas wilayah suatu negara.

²⁸ Philipus M. Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu, hlm. 25

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan memiliki variasi yang beragam baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Kondisi yang demikian memerlukan manfaat bagi konsumen yaitu kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan kebebasan atas keinginan dan kemampuan konsumen terbuka lebar. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara promosi, penjualan, dan penerapan perjanjian standar. Tingkat kesadaran konsumen yang rendah merupakan faktor utama yang menjadi kelemahan bagi konsumen.²⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan sebagai landasan hukum dalam upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan Pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum yang melindungi konsumen tidak

²⁹ Ardian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.1.

dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya.

Perlindungan konsumen menjadi dasar lahirnya iklim berusaha yang sehat yaitu dengan menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menegah dalam pelaksanaannya. Pembangunan nasional termasuk juga pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen merupakan dasar filosofi perumusan undangundang perlindungan konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan pengertian dari perlindungan konsumen berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

³⁰ Ibid, hlm.2

Kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen antara lain meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan atau jasa, serta pengembangan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang ini adalah kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum mencakup pemberdayaan konsumen dalam memperoleh atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha dalam penyedia kebutuhan konsumen tersebut.³¹ Inti sari yang dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang antar penyedia dan penggunanya.³²

Perlindungan terhadap konsumen juga diatur di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 terdapat dalam ketentuan Bab VII bagian kesatu Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 dan bagian ketujuh Pasal 86 sampai dengan Pasal 94. Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 isinya mengatur tentang keamanan pangan dalam proses peredarannya di dalam masyarakat yang mencakup peran pemerintah, petani, nelayan, serta pelaku usaha untuk menaati standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui beberapa kegiatan seperti sanitasi pangan,

³¹ Ibid, hlm. 9.

³² Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.23

pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.³³

Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 mengatur tentang jaminan keamanan pangan dan mutu pangan intinya mengatur tentang Pasal 86 (2) setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib untuk memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 87 pengujian terhadap pangan di laboratorium sebelum diedarkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 89 setiap orang dilarang untuk memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan. Pasal 90 setiap orang dilarang untuk mengedarkan pangan yang tercemar. Pasal 93 setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib untuk memenuhi ketentuan standar keamanan pangan dan mutu pangan.³⁴

Product *liability* merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk

³³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hlm, 19.

³⁴ Ibid, hlm, 25

tersebut.³⁵ Seorang konsumen yang merasa dirugikan atas pengonsumsiannya suatu barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Pihak tersebut bisa berarti produsen, supplier, pedagang besar, pedagang eceran maupun pihak yang memasarkan produk.³⁶

Pertanggung jawaban ini lebih dititik beratkan kepada produsen khususnya produsen yang mengedarkan garam yang diproduksi dimana dalam pengedaran tersebut produsen harus bertanggung jawab atas produk yang dipasarkannya.³⁷ Dasar dari *Product liability* adalah perbuatan melawan hukum, maka unsur yang harus dibuktikan oleh konsumen yaitu :

- a. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha
- b. Unsur kerugian yang dialami oleh konsumen
- c. Unsur adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.³⁸

Berdasarkan sistem hukum yang menyatakan bahwa kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang

³⁵ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 101

³⁶ Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 240.

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm, 101.

³⁸ Yusuf Shofie, *Op.Cit.*, hlm.242

tanggung jawab produsen. Diberlakukannya prinsip *strict liability* dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti pihak produsen tidak mendapatkan perlindungan. Produsen masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam undang-undang.³⁹ Prinsip tanggung jawab mutlak ini secara umum dapat digunakan untuk menjerat palaku usaha khususnya produsen yang memasarkan produk yang merugikan konsumen.⁴⁰

3. Prinsip dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Prinsip Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari 5 prinsip yang merupakan usaha Bersama dalam pembangunan nasional, yaitu :

- 1) Prinsip Manfaat bertujuan untuk mempercayakan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Prinsip Keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Prinsip Keseimbangan bertujuan untuk memberi keseimbangan antara kepenringan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

³⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm, 107-108

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 9

- 4) Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang dan jasa yang digunakannya.
 - 5) Prinsip Kepastian Hukum yaitu ditujukan kepada pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen serta negara memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum tersebut.⁴¹
- b. Tujuan Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :
- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
 - 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
 - 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁴¹ Abdul Halim Barakatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung; Nusa Media, hlm.7

- 5) Menumbuhkan kedisiplinan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan dibuatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴² Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

⁴² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press; Jakarta, hlm 133

tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁴ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁵ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan

⁴³ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53 1

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

⁴⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁶

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :⁴⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

⁴⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

⁴⁷ Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁸

E. Tinjauan Umum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pengertian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan unit eselon I pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Bappebti didirikan pada tahun 1983 dengan nama awal adalah Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) karena banyaknya tantangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat, usaha pemerintah untuk mendirikan bursa komoditi tidak berhasil. Tahun 1992 pemerintah berubah pikiran dan meminta swasta saja yang mendirikan bursa.

⁴⁸ Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hlm. 38

Pertemuan dilakukan dengan Menteri Muda Perdagangan dan baru pada tahun 1995 dirubahlah nama Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) menjadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti merupakan Badan permohonan ijin pertama untuk satu bursa berjangka dalam sejarah Republik Indonesia. Dimana perdagangan berjangka yang diawasi meliputi perdagangan berjangka kopi, minyak kelapa sawit (CPO), emas, kakao dan lain-lain.

Saat ini, begitu banyak tawaran ladang investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan, salah satu sarana alternatif investasi yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan amat besar dalam waktu yang relatif singkat adalah investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditransaksikan di Bursa Berjangka.⁴⁹ Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁵⁰

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

⁴⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 3.

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat 1

2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat (2). Kontrak Berjangka (*Futures*) adalah salah satu produk derivatif yang berbentuk kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli dan menjual sejumlah aset dasar (*underlying asset*) tertentu pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Kontrak Berjangka adalah instrument keuangan yang dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai, spekulasi, maupun arbitrase. Sebagai produk derivatif, nilai Kontrak Berjangka ditentukan atau diturunkan dari harga underlying-nya.⁵¹

Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁵²

Ada tiga manfaat utama dari Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu

.53

- a. Sebagai sarana Pengelolaan Risiko (*Risk Management*) melalui kegiatan Lindung Nilai (*Hedging*).
- b. Sebagai sarana Pembentukan Harga (*Price Discovery*).

⁵¹ PT Bursa Efek Indonesia, IDX Futures Products, PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 2.

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 8.

c. Sebagai Alternatif Investasi (*Investment Enhancement*).

2. Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut sejarahnya, komoditi yang ditransaksikan saat itu diawali dengan transaksi produk-produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi, yang kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti Indeks Saham dan mata uang asing (*Cross Currency*).⁵⁴ Indonesia sendiri merupakan salah satu negara produsen sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer yang harganya selalu mengalami gejolak. Gejolak harga di sektor komoditi ini dapat timbul setiap saat dan melekat dalam sistem produksi dan pemasaran komoditi primer.

Dengan semakin menyatunya perekonomian nasional ke dalam tatanan ekonomi dunia, ketidak pastian usaha akan menjadi ciri dalam dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Iklim ketidak pastian usaha tersebut antara lain dicerminkan oleh adanya gejolak perubahan harga komoditi yang semakin besar. Dalam jangka panjang, ketidak pastian dalam perkembangan harga atau yang biasa disebut dengan risiko harga ini akan menyulitkan para pelaku ekonomi, baik domestik maupun internasional, dalam upaya mereka melakukan perencanaan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Risiko juga semakin bertambah dengan adanya pengaruh akibat perubahan kurs,

54

tingkat suku bunga atau inflasi. Untuk itulah dunia usaha Indonesia, termasuk produsen baik yang besar ataupun yang kecil dan kelompok petani, harus mampu mencari, mendalami, dan meningkatkan aktivitas pengelolaan risiko agar terlindung dari risiko yang dapat merugikan mereka.⁵⁵

Kontrak berjangka adalah suatu perjanjian yang mengikat secara hukum di antara 2 pihak untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis dan tempat tertentu yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 ayat 4). Transaksi menyepakati suatu harga untuk komoditi tertentu untuk penyerahan di kemudian hari. Sebagai sarana lindung-nilai melalui kegiatan hedging, kehadiran Bursa akan memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk melindungi diri dari dampak gejolak harga. Meskipun Indonesia merupakan produsen utama berbagai komoditi, terutama hasil pertanian, namun hingga saat ini penetapan harga jual komoditinya masih harus mengacu kepada pasar atau Bursa di luar negeri.

Dengan kehadiran Bursa di dalam negeri yang dikelola secara profesional, diharapkan Indonesia dapat menjadi *price-maker* dalam perdagangan global bagi komoditinya sendiri. Adanya pasar berjangka juga dapat membantu terintegrasikannya pasar-pasar lokal ke dalam pasar nasional atau bahkan internasional. Dengan terintegrasikannya pasar

⁵⁵ http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127, diakses pada tanggal 6 Juni 2024

nasional berarti harga di berbagai tingkat pemasaran yang berbeda akan bergerak “mendekati” pasar-pasar nasional dan internasional. Hal ini akan menjamin lebih realistiknya harga komoditi.

Pasar berjangka adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual yang benar-benar siap untuk melakukan transaksi. Kesiapan tersebut menambah efisiensi pasar berjangka secara keseluruhan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 ayat 4). Ukuran efisiensi pasar yang baik adalah kecilnya perbedaan antara harga bid dan offer dari komoditi yang diperdagangkan di Bursa. Efisiensi pasar juga dapat diukur dari cepat dan mudahnya pelaksanaan transaksi di Bursa. Dengan efisiensinya pasar berarti setiap nasabah yang telah membuka rekening di suatu perusahaan Pialang hanya memerlukan waktu beberapa saat saja untuk memperoleh info tentang harga pasar saat itu (*current prices*) sehubungan dengan pemberian amanat jual/beli mereka. Hal-hal di atas akan memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi secara keseluruhan karena dengan demikian waktu yang dibutuhkan produsen, manufacturer, dan pedagang (*dealer*) untuk melakukan pembelian/penjualan komoditi yang dibutuhkan/dikuasainya menjadi singkat. Membaiknya arus informasi yang berhubungan dengan harga, produksi, konsumsi, volume perdagangan, dan juga perkiraan (ekspektasi) pasar, membuat pasar berjangka lebih transparan dan bersaing (*competitive*).

Semakin banyak informasi tentang pasar diketahui orang, akan membuat mereka semakin mampu mengantisipasi pembentukan harga di pasar. Pasar berjangka juga memberi kesempatan bagi produsen, prosesor, dan pemakai komoditi untuk mengalihkan risiko harga yang melekat dalam proses produksi mereka kepada pihak yang bersedia menerimanya. Hal ini dapat mengurangi biaya dalam bisnis mereka yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi ekonomi. Karena sifatnya yang internasional, pasar berjangka merupakan pusat pengumpulan dan penyebaran informasi tentang pasar yang dapat membantu tercapainya efisiensi pasar secara umum.⁵⁶

3. Bappebti dan Fungsinya dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disebut Bappebti, adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam struktur keorganisasian, Bappebti merupakan salah satu unit eselon I yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan.

Sebelum Bappebti dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Republik Indonesia

⁵⁶ http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127, diakses pada 6 Juni 2024

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 79 ayat (1). Badan Pelaksana Bursa Komoditi sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan, Bappebti yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi.

Bappebti secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Bappebti dipimpin oleh 12 seorang Kepala Badan dan dibantu seorang Sekretaris Badan serta 4 Kepala Biro yang terdiri dari: Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis Pasar, dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Organisasi Bappebti didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M/- DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.⁵⁷

Secara langsung Bappebti membawahi bursa berjangka yang berada pada posisi sejajar dengan lembaga kliring berjangka. Keduanya menaungi pedagang berjangka, pialang berjangka bukan anggota kliring, serta pialang berjangka anggota kliring yang menghimpun nasabah. Bappebti juga memantau kegiatan pengelola sentra dana berjangka

4 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M/-DAG/PER/7/2010⁵⁷

(berkoordinasi dengan bank penitipan), sentra dana berjangka, dan penasihat berjangka. Di sisi lain, Bappebti mempunyai garis kesepakatan dengan Badan Pengawasan Luar Negeri yang berurusan dengan bursa berjangka luar negeri, pialang berjangka anggota kliring tertentu, dan nasabah terkait.

Dalam Pasar Berjangka, Bappebti fokus pada pengawasan dan pengaturan aktivitas perdagangan berjangka. Komoditi yang masuk pengawasan lembaga ini antara lain produk primer non-keuangan (hasil pertambangan dan energi maupun hasil pertanian) dan produk non-primer keuangan (obligasi, valuta asing, suku bunga, dan aset kripto). Lembaga ini mempunyai kewenangan terkait penerbitan izin usaha dan peraturan mengenai perdagangan berjangka termasuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran izin, memantau promosi pemegang izin, dan membantu solusi masalah perdagangan berjangka. Contoh pelaku perdagangan berjangka yang kegiatannya dipantau dan diatur oleh Bappebti adalah perusahaan pialang berjangka (broker forex) dan perusahaan pedagang fisik aset kripto.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah beberapa kewenangan Bappebti, antara lain :

- a. Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil

Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.

- b. Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (*Rules dan Regulations*) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya.
- c. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggarannya.
- d. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan.
- e. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

- g. Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.
- h. Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka. Dalam menjalankan kewenangannya, sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi, secara konsisten Bappebti terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan dua pendekatan pengawasan yaitu secara preventif dan secara represif.

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.⁵⁸ Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Bappebti diantaranya :

- a) Pelatihan Teknis
- b) Kepatuhan Keuangan
- c) Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan
- d) Audit Pelaku Usaha
- e) Pengawasan dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha

⁵⁸ Sujamto, Beberapa Penegrtian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 85.

f) Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka

2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.⁵⁹ Pengawasan represif yang dilakukan oleh Bappebti seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif dilakukan dalam pemeriksaan dengan *Standard Operating Procedure*.

F. Pertimbangan Dan Putusan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

⁵⁹ Ibid., hlm. 87.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung”.

Pasal 1 angka 7 berbunyi :

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

“Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :⁶⁰

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi :

⁶⁰ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan

menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶¹

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.⁶²

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

2. Putusan Hakim

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :⁶³

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;

⁶³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi :

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Putusan hakim ada 3 (tiga) jenis yaitu yang dilihat dari segi putusannya, segi isinya dan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dijelaskan sebagai berikut : ⁶⁴ a.

a. Dilihat dari segi putusannya, terdiri atas :

1) Putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan serta merta, putusan diterimanya tangkisan principaal (*verweerten principale*) dan tangkisan (*exemptief verweer*), putusan banding, putusan kasasi. Putusan akhir dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu yang bersifat *condemnatoir*, bersifat *declaratoir*, bersifat *constitutief*.

- Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan yang bersifat *condemnatoir* dibebankan kepada pihak yang tergugat dimana pihak tergugatlah yang wajib memenuhi prestasinya.
- Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan *declaratoir* berbunyi "menetapkan". Putusan *declaratoir* terjadi dalam putusan sebagai berikut contohnya putusan permohonan

⁶⁴Dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05, Amor Patriae Nostra Lex

talak, putusan gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak, putusan penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, putusan penetapan ahli waris yang sah, putusan penetapan adanya harta bersama, putusan perkara-perkara volunter dan seterusnya, putusan gugur, ditolak dan tidak diterima, putusan gugatan cerai bukan karena ta'lik talak, putusan verstek, putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.

- Putusan constitutief, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan constitutief berbunyi "menyatakan".

2) Putusan bukan akhir.

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.

b. Dilihat dari segi isinya, terdiri atas :

1) Putusan yang mengabulkan gugatan.

Putusan yang isinya adalah gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif). Putusan mengabulkan gugatan penggugat

seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).

2) Putusan yang gugatannya tidak diterima.

Putusan yang isinya adalah gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum. Putusan tidak menerima permohonan penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).

3) Putusan yang gugatannya ditolak.

Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif). c.

c. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, terdiri dari putusan verstek, putusan gugur dan putusan kontradiktoir.

1) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/ pemohon hadir.

2) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/ termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

3) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/ diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Dari penjelasan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa antara penetapan pengadilan dan putusan pengadilan itu berbeda. Perbedaan antara penetapan dan putusan pengadilan yakni dalam putusan ada pihak tergugat dan penggugat. Sebelumnya telah ada sengketa atau konflik yang berkepanjangan sehingga pada akhirnya menimbulkan adanya gugatan. Prosedurnya yakni penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditujukan untuk tergugat kepada pengadilan yang berwenang.

Di dalam putusan, pihak yang berperkara ada dua yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang yang merasa atau memang haknya dilanggar oleh tergugat sedangkan tergugat adalah seseorang yang dilaporkan oleh penggugat karena penggugat merasa dilanggar haknya oleh tergugat. Kata-kata penegasan yang dipakai di dalam putusan, hakim menggunakan kata "mengadili". Hakim menggunakan kata itu untuk mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil atau immateriil kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya.

G. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁶⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁶⁷ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko.

Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal

⁶⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

⁶⁶ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta; Rineka Cipta, hlm.56

⁶⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta; Prestasi Pustaka, hlm 48.

dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁶⁸ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁶⁹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

⁶⁸ *Ibid.* hlm.49

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

1) Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya melindungi kepentingan tersebut dilakukan dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷⁰

Pembahasan mengenai perlindungan hukum akan diawali dengan pemaparan mengenai kekuatan berlakunya ketentuan mengenai sistem perdagangan alternative dalam undang-undang perdagangan berjangka. Sebabnya kekuatan berlakunya hukum akan menentukan aspek perlindungan hukumnya. Jika ketentuan sistim perdagangan alternatif dalam undang-undang perdagangan berjangka memiliki kekuatan berlaku, maka undang-undang tersebut dapat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Alokasi kekuasaan tersebut tentu ada pada pemerintah,

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, hlm. 89

yakni dilaksanakan melalui perangkat hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan.

Selain untuk melindungi individu dari individu lainnya, peraturan tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertibandan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka khususnya dalam transaksi trading online dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturann Perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan Bappebti yang mengatur tentang bursa berjangka.

Perlindungan hukum kepada nasabah perdagangan berjangka, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷¹ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.⁷² Kompensasi bersifat perdata, yakni timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih

⁷¹ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 76

⁷² Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang undangan*, Jakarta; Nusamedia Nuansa, hlm. 102

bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, cepat. Apabila hak dan kewajiban bank terlikuidasi sudah sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka akan dapat menjalankan aktivitas perbankan di dalam bank tersebut. Diantaranya adalah hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Dan kewajibannya adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang dijalankan bank tersebut. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang.⁷³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

⁷³ Marhais Abdul Miru, 2004, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni; Bandung, hal. 31

memberikan perlindungan kepada konsumen”. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan :

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Hukum memegang peranan dan kontribusi yang penting dalam pembangunan di era kontemporer, yakni untuk memprioritaskan kondisi stabilitas dalam mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, predikibilitas yang tepat dan akurat terhadap probabilitas dampak dari setiap kebijakan ekonomi, dan keadilan yang mempromosikan perlakuan yang sama dalam aktivitas ekonomi. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk predikibilitas, sehingga jaminan perlindungan hukum terhadap transaksi dalam sistem perdagangan alternatif berupa jaminan atas keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat investor.

Teori Perlindungan hukum dipandang tepat dalam menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah/ investor perusahaan perdagangan berjangka komoditi pada PT. Solid Gold Berjangka Cabang Makassar serta apakah dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan perdagangan berjangka pada PT. Solid Gold Berjangka sudah memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diketahui sebagai wujud jaminan kepada nasabah.

H. Kerangka Pikir

Penulis yang akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Komoditi Di Makassar, dimana Di Indonesia sendiri bisnis perdagangan berjangka sudah menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat, pada umumnya masyarakat menyebutkan bisnis perdagangan berjangka dengan sebutan bisnis forex trading. Kemudahan dan keuntungan yang di berikan bisnis ini yang membuat banyak minat masyarakat untuk ambil peran dalam memperoleh keuntungan atau provit dalam bisnis perdagangan berjangka.⁷⁴

Bagi para Nasabah, kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat dijadikan pilihan investasi yang cukup menarik, karena adanya faktor leverage. Leverage adalah suatu keadaan, dimana dengan penempatan sejumlah dana yang kecil dapat diperoleh keuntungan atau kerugian, sebagai akibat dari perubahan harga komoditi yang terjadi, yang besarnya diperhitungkan dari nilai dana yang ditempatkan.⁷⁵

Sejak tahun 90-an Indonesia telah dikenalkan dengan investasi di bidang pasar berjangka. Pasar berjangka sendiri lebih menjual komoditi tertentu untuk acuan harga yang akan diperjualbelikan. Salah satunya dengan jual beli emas dengan sistem berjangka (*loco London gold*) atau

⁷⁴ Ismail, S.Ag.,M.Pd, 2013, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*, PT Shafa Media, Yogyakarta, hal.

⁷⁵ 5 Bappebti, 2012, *Penting Diketahui: Sebelum Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka*, <https://www.bappebti.go.id/id/topdf/create/122.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2024

sering disebut pasar derivatif. Emas sebagai satuan harga yang diperdagangkan. Dalam pasar derivatif tidak ada penyerahan secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar atau diterima.⁷⁶

Dalam UU No 10 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Dalam perdagangan komoditi berjangka, pialang yang bisa menjadi perantara antara pedagang dan pembeli barang komoditi harus memiliki ijin resmi dari Bapeppti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Karena itu pialang berjangka mempunyai peran penting dalam tugasnya memenuhi kebutuhan nasabah dan juga tentunya perlindungan hukum sebelum nasabah bergabung, saat nasabah akan bergabung, dan setelah nasabah akan bergabung.


Berbicara perlindungan hukum, tentunya nasabah yang akan bergabung harus melalui proses-proses yang ada sesuai UU No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum nasabah dapat

⁷⁶ Mohammad Samsul.Pasar Berjangka ,hal.15

masuk menjadi nasabah dan melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi.

Maka timbul pertanyaan didalam penulisan ini, yang pertama bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perdagangan komoditi, kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan perdagangan komoditi jika nasabah mengalami kerugian dalam hal ini peneliti akan menganalisa putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

I. Bagan Kerangka Pikir



J. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.
2. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban (accountability) merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.
3. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
5. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya

melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

6. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka
7. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.